

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup telah disediakan Allah SWT, beragam benda yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin dapat diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dengan orang lain.

Jual-beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu.¹ Islam membolehkan jual-beli dengan ketentuan jual-beli tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara' sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa:29).*²

¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet. Ke-2, 2004), h.73.

² Cordoba, *Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung:2020)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 29 menyebutkan,

Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (a) adalah “

Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *galath* atau *khilaf* dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.”³

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman ke arah yang lebih modern maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon Albasiah dengan sistem penebangan yang ditanggihkan yang terjadi di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Pohon Albasiah adalah tumbuhan berjenis tanaman berkayu. Di Desa ini pohon Albasiah banyak ditanam oleh masyarakat yang dinilai sebagai investasi masa depan yang menjanjikan. Tinggi tumbuhan ini bisa mencapai 45 meter dengan diameter pangkal batang dapat mencapai 2 meter.

Pohon Albasiah mempunyai batang yang lurus sering dimanfaatkan kayunya sebagai bahan bangunan. Kayu dari tumbuhan ini dikenal awet dan bagus. Peneliti melakukan survei di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang. Peneliti

³ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung : Fokuspedia, 2008), h.21.

mewawancarai Bapak Rusdi yang melakukan jual-beli berjangka. Jual beli berjangka yang dimaksudkan disini adalah jual beli pohon yang masih berumur dua sampai tiga tahun (belum bisa dimanfaatkan) yang sudah dibeli dan dibayarkan secara kontan, namun pengambilan barang/pohon ditunda dengan jangka panjang bahkan sampai bertahun-tahun.

Pembeli membiarkannya terlebih dahulu selama bertahun-tahun dilahan penjual, sedangkan pembayarannya sudah dilakukan secara kontan. Dalam akadnya masing-masing pihak terutama pembeli tidak memberi penjelasan kapan pohon tersebut akan ditebang. Pembeli hanya mengatakan akan menebang pohon tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah akad tetapi ternyata jangka waktu penebangannya tidak sesuai dengan akad bahkan sampai bertahun-tahun. Alasan pembeli menunda penebangan yaitu karena merasa belum membutuhkan pohon tersebut atau ukuran pohon dianggapnya belum cukup besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan meja, kursi, lemari dan lain-lain. Selama pohon tersebut belum ditebang, lahan yang masih ditumbuhi pohon tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh pemilik lahan dan saat pohon tersebut ditebang pasti akan

merusak tanaman yang tumbuh di sekitarnya. Pemilik lahan harus menjaga dan merawat pohon tersebut meskipun di dalam akadnya tidak diterangkan, sedangkan waktu penebangan tidak ditentukan. Meski begitu pembeli sama sekali tidak memberikan uang sewa lahan atau upah pada penjual untuk biaya perawatan pohon dan tanaman yang rusak.

Beranjak dari permasalahan tersebut peneliti menganggap akad tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena bisa saja pohon yang telah di perjual belikan secara berjangka itu mengalami kematian sehingga akan merugikan salah satu pihak. Dengan itu peneliti membahas persoalan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Jual Beli Pohon Albasiah di Desa Julang, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang Provinsi Banten)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli pohon Albasiah dengan sistem berjangka di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten?

2. Bagaimana praktek jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah ?

C. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini sesuai tujuan awal dan untuk menghindari luasnya pembahasan maka penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande kabupaten Serang-Banten.
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli berjangka pohon Albasiah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas maka diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.

2. Untuk mengetahui jual beli berjangka pohon Albasiah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.

E. Manfaat Penelitian

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian mempunyai manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi dimasa yang akan datang, terkait penelitian sejenis.
2. Secara praktis, semoga hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan acuan yang dapat memberikan informasi mengenai perspektif masyarakat terhadap jual beli berjangka ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah dan memberi informasi kepada masyarakat tentang jual beli berjangka.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Judul skripsi	Hasil penelitian	Pembeda dan Persamaan
1.	<p>JUAL BELI BERJANGKA DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada Jual Beli Pohon Cempaka Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)⁴</p>	<p>Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa Jual Beli Berjangka Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan asas-asas jual beli dalam hukum ekonomi syariah. Pembeli tidak amanah, tidak luzum (berubah) dan jual beli</p>	<p>Pembeda: Objek penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu jual beli pohon Albasiah dan bagaimana yang dilakukan oleh penjual setelah terjadi akad jual beli pohon tersebut.</p> <p>Persamaan : Sama-sama jual beli berjangka yang dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah yang penelitiannya dilakukan di desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai</p>

⁴ Rahmi A.P. *Jual beli berjangka dalam perspektif hukum ekonomi syariah (study kasus pada jual beli pohon cempaka ds. Pesawaran)*.(Lampung: IAIN Metro 2018)

		<p>ini hanya menguntungkan pembeli karena adanya syarat tertentu dalam jual beli ini yang dilarang dalam Islam. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan dalam akad dan pembeli menipkan pohon di lahan penjual sampai pohon tersebut akan ditebang, tetapi di dalam akad tidak ada keterangan kapan pohon akan ditebang sehingga pohon semakin besar dan harga jualnya lebih tinggi dari harga jual sebelumnya yang mengakibatkan</p>	<p>kabupaten Pesawaran.</p>
--	--	--	-----------------------------

		<p>tambahan yang muncul berasal dari sesuatu yang dilarang dan menyebabkan kotornya tambahan itu. Praktik jual beli berjangka merupakan pengalihan nama akad dari jual beli mu'awamah yang haram hukumnya. Dalam jual beli ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur gharar yang akan menimbulkan rasa kecewa terhadap salah satu pihak yang ternyata dikemudian hari merasa dirugikan akibat dari praktik jual beli tersebut.</p>	
2.	<p>JUAL BELI BAJU SECARA GROSIRAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Toko Edwin dan</p>	<p>Praktek jual beli baju secara grosiran di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah</p>	<p>Pembeda: Dalam kasus penelitian ini adalah perjanjian jual beli baju yang dilakukan dengan</p>

	<p>Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung)</p>	<p>Bandar Lampung tidak sama. Toko Edwin membolehkan memilih warna, ukuran, dan model baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Edwin tidak menerima penukaran atau pengembalian. Sedangkan pada toko Aisyah tidak membolehkan memilih warna, ukuran, maupun model baju. Jika ingin warna, ukuran, maupun model baju yang berbeda maka pedagang eceran harus membeli lagi minimal 3 (tiga) potong baju. Jika terdapat cacat barang maka toko Aisyah menerima penukaran atau</p>	<p>perjanjian ada yang bisa ditukar dan tidak, dengan berbagai konsekuensi yang harus di dapat oleh pembeli</p> <p>Persamaan : Kasus yang sama jual beli yang ditinjau dari hukum islam dengan objek penelitian dalam penelitian ini adalah jual beli baju yang dilakukan di toko Edwin dan toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung</p>
--	---	--	---

		pengembalian baju tersebut.	
3.	HUKUM JUAL BELI KOMODITI EMAS BERJANGKA (PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS) ⁵	Pasal 80 Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini atau belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.	Penelitian ini ditinjau dari perspektif normatif dan yuridis sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah Persamaan: Meneliti hukum jual beli berjangka terhadap objek tertentu yang dilakukan oleh masyarakat disuatu daerah
Keistimewaan dari skripsi yang akan diteliti oleh penulis yaitu terdapat pada penentuan jangka waktu untuk penebangan pohon Albasiah yang tidak ditentukan jangka waktu nya oleh si pembeli sehingga menjadi sebuah ketidak jelasan untuk si penjual. Maka dengan ketidak jelasan tersebut akan menimbulkan terhambatnya pengolahan lahan tanah untuk ditanami kembali oleh si penjual.			

⁵Oktamelya V. *Hukum Jual Beli Komoditi Emas Berjangka (Perspektif Normatif Dan Yuridis)*. (Lampung :(UIN) Raden Intan Lampung 2018)

G. Kerangka Pemikiran

Banyaknya umat muslim yang belum mengetahui bagaimana semestinya melakukan akad jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat didunia ini yang sesuai dengan ajaran syariat islam.

Pada umumnya, orang memerlukan sesuatu benda yang ada pada orang lain (pemiliknya) dapat dimiliki dengan mudah, tetapi pemiliknya kadang-kadang tidak mau memberikanya. Adanya syariat jual beli menjadi *wasilah* (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat kesalahan.⁶

Orang yang terjun kedunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (fasid). Ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap dan tindakanya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah mereka melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli jikalau mereka memakan barang yang tidak halal, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungannya semakin banyak.

⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang:Media Madani 2018) h.83

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang boleh dan baik dan menjauhkan diri dari segala yang *syubhat* sedapat mungkin.⁷

Islam telah mengatur cara manusia bermuamalah dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dengan ini masyarakat bisa terbebas dari kesalahan dalam bermuamalah yang akan menimbulkan kerusakan dalam tali persaudaraan. Jual beli adalah salah satu akad yang dimana dapat mengikat perjanjian dari dua pihak atau lebih yang sesuai dengan ketentuan islam.

Menurut Muhammad Yusuf Musa yang dikutip Abdul Madzid: “Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”.⁸

Menurut Hudhari banyak yang dikutip oleh Hendi Suhendi, ” muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya”.⁹ Adapun pengertian Fiqih Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah Al-Sattar Fathullah Sa’id yang dikutip oleh Nasrun Haroen yaitu “ hukum-

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, (Bandung : PT. Al-Ma’arif 1988) h.46

⁸ Abdul Madzid, *Pokok-pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam* (Bandung:IAIN Sunan Gunung Jati 1986) hal 1

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, Cet. 9 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).h, 2

hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.¹⁰

Adapun yang dijadikan dasar hukum jual beli oleh para ulama adalah Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).¹¹

Pendapat penulis tentang jual beli selama transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu antara penjual atau pembeli hal itu boleh-boleh saja, juga lebih besar manfaatnya dari pada mudhorotnya. Namun yang perlu digaris bawahi ialah jual beli sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat Islam.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian : Kualitatif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).h, 7

¹¹ Cordoba, *Al-Quran Hafalan Mudah*, (Bandung: 2020) h. 45.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris. Penelitian empiris atau dalam istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Empiris dapat dari meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi, wawancara.

3. Sumber Data Hukum Primer Dan Sekunder.

a. Sumber Data Hukum Primer.

Sumber hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan atau data-data dalam bentuk file atau dokumentasi yang didapat. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi ataupun putusan pengadilan.

b. Sumber Data Hukum Sekunder.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh. Jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

- a. Observasi (pengamatan) adalah pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi langsung mengenai kegiatan jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.

- b. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan terhadap dua orang atau lebih dengan berhadapan fisik secara langsung, keduanya dapat saling bertatap muka dan mendengarkan suara. Dalam hal ini responden berasal dari pihak penjual dan pembeli.

Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data wawancara dari kepada desa Julang, para pelaku jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang.

- c. Dokumentasi adalah untuk melengkapi data yang diperoleh, di perlukan data penunjang lain dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penelitian, berupa dokumen-dokumen, laporan, surat-surat resmi.

Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang jual beli berjangka pohon Albasiah di Desa Julang.

5. Teknik Analisis Data

Dalam analisis yaitu cara menganalisa data yang berangkat dari fakta yang bersifat khusus, peristiwa konkret kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, memulai dengan cara kejadian-kejadian konkret dalam jual beli berjangka di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang-Banten.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan maka, diperlukan suatu sistematika penyusunan. Adapun sistematika penyusunan yang dimaksud adalah seperti yang akan dibahas di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, fokus penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PROFIL DAN KONDISI DESA JULANG KECAMATAN CIKANDE, KABUPATEN SERANG BANTEN

Dalam bab ini mencakup Sejarah Desa, Demografi, Keadaan Sosial, Kondisi Pemerintahan Desa dan Jual Beli Berjangka di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten.

BAB III : LANDASAN TEORI TENTANG JUAL BELI BERJANGKA POHON ALBASIAH

Dalam bab ini terdiri atas Jual Beli yang berisi Definisi Jual Beli, Dasar Hukum Jual Beli, Rukun Dan Syarat Jual Beli , Jual Beli Fasid, Jual Beli Berjangka Menurut Hukum Ekonomi Syariah, Akad, Pengertian Akad, Dasar Hukum Akad, Rukun Dan Syarat Akad, Serta Macam-Macam Akad.

BAB IV :ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG JUAL BELI BERJANGKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Dalam bab ini terdiri dari tentang Pelaksanaan Jual Beli Berjangka di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Banten dan Analisis Jual Beli Berjangka Pohon Albasiah di Desa Julang Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdiri kesimpulan dan saran-saran.